



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2017/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Idrus Alwi, bertempat tinggal di Jl. Jati, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca surat-surat bukti yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate pada tanggal 9 Oktober 2017, dibawah Register Nomor: 58/Pdt.P/2017/PN Tte, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Idrus Alwi pernah menikah dengan Firdaus Albaar dan sekarang sudah bercerai.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan anak kesatu yang lahir di Ternate pada tanggal 21 Juni 1993 diberi Nama Jafar Shadiq Alhadar, anak kedua yang lahir di ternate pada tanggal 27 september 1995 Muhammad Haikal Alhadar dan anak ketiga lahir di ternate pada Tanggal 16 september 2004 bernama Naira Shakira Alhaddar dan ketiganya telah memiliki akta kelahiran.
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk menambahkan Nama orang tua pada Akta kelahiran Anak keTiga yang pada Akta pertama diberi Nama idrus Alhadar untuk menjadi Idrus Alwi Alhadar

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud untuk menambahkan nama pada akta kelahiran anak tersebut telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, Namun tidak memberikan kecuali ada penetapan dari pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate dapat menerima Permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebelumnya
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pada Akta kelahiran anak yang lahir di Ternate pada tanggal 16 September 2004 sehingga nama orang tua anak semula Idrus Alhadar menjadi Idrus Alwi Alhadar.
3. Memerintahkan kepada dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang penggantian nama pada Akta kelahiran
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada pemohon

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonan dibacakan lalu pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan permohonan, pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Cerai Nomor 45/AC/2013/PA/Tte tanggal 11 Maret 2013, diberi tanda P. 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8271030904053486, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAIRA SHAKIRA ALHADAR diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Idrus Alwi, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Firdaus Albaar, diberi tanda P. 5;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas (P.1 sampai dengan P.5), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah pula dibubuhi materai dengan cukup serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut;

1. Saksi **NASMAUN ABDULLA, S.IP**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan pergantian nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan FirdausAlbaar di Ternate namun sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Firdaus Albaar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni anak pertama bernama Jafar Shadiq Alhadar lahir di Ternate pada tanggal 21 Juni 1993, anak kedua bernama Muhammad Haikal Alhadar lahir di Ternate pada tanggal 27 September 1995, dan anak ketiga bernama Naira Shakira Alhadar lahir di Ternate pada tanggal 16 September 2004;
- Bahwa ketiga anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti nama pada akte kelahiran anak Pemohon, karena nama orang tua (ayah) pada akte kelahiran anak Pemohon tertulis Idrus Alhadar, sehingga Pemohon hendak mengganti nama orang tua (ayah) yang tertulis Idrus Alhadar menjadi Idrus Alwi Alhadar;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang sebenarnya adalah Idrus Alwi Alhadar;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

2. Saksi **DJULINDA SABARY**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan pergantian nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan FirdausAlbaar di Ternate namun sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Firdaus Albaar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni anak pertama bernama Jafar Shadiq Alhadar lahir di Ternate pada tanggal 21 Juni 1993, anak kedua bernama Muhammad Haikal Alhadar lahir di Ternate pada tanggal 27 September 1995, dan anak ketiga bernama Naira Shakira Alhadar lahir di Ternate pada tanggal 16 September 2004;
- Bahwa ketiga anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti nama pada akte kelahiran anak Pemohon, karena nama orang tua (ayah) pada akte kelahiran anak Pemohon tertulis Idrus Alhadar, sehingga Pemohon hendak mengganti nama orang tua (ayah) yang tertulis Idrus Alhadar menjadi Idrus Alwi Alhadar;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang sebenarnya adalah Idrus Alwi Alhadar;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akhirnya pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan suatu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama orang tua (ayah) pada Akta Kelahiran anak ke tiga Pemohon yakni NAIRA SHAKIRA ALHADAR, yang tertulis nama ayah Idrus Alhadar menjadi Idrus Alwi Alhadar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa para saksi kenal denagan Pemohon;
- Bahwa para saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan pergantian nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa pemohon menikah dengan FirdausAlbaar di Ternate namun sekarang sudah bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2013;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Firdaus Albaar telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni anak pertama bernama Jafar Shadiq Alhadar lahir di Ternate pada tanggal 21 Juni 1993, anak kedua bernama Muhammad Haikal Alhadar lahir di Ternate pada tanggal 27 September 1995, dan anak ketiga bernama Naira Shakira Alhadar lahir di Ternate pada tanggal 16 September 2004;
- Bahwa ketiga anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti nama pada akte kelahiran anak Pemohon, karena nama orang tua (ayah) pada akte kelahiran anak Pemohon tertulis Idrus Alhadar, sehingga Pemohon hendak mengganti nama orang tua (ayah) yang tertulis Idrus Alhadar menjadi Idrus Alwi Alhadar;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi tahu nama pemohon yang sebenarnya adalah Idrus Alwi Alhadar;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama pada akta kelahiran anak Pemohon telah disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali bila ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah permohonan pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, halaman 46 salah satu jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melauai Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut, sedangkan Permohonan yang dilarang adalah:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak atau pun tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasmaun Abdulla, S.IP dan Djulinda Sabary serta bukti Akta Cerai (Bukti P.1), maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama IDRUS ALWI ALHADAR yang telah bercerai dengan FIRDAUS ALBAAR pada tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang bahwa dalam petitum poin dua surat permohonan, pada pokoknya pemohon meminta agar diberi izin untuk menambahkan nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran anak yang lahir di Ternate pada tanggal 16 September 2004 sehingga nama orang tua anak pemohon yang semula Idrus Alhadar menjadi Idrus Alwi Alhadar;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon serta keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti, menurut Hakim bahwa maksud permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang teredia untuk itu tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang bahwa karena permohonan permohonan dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah nama pada Akta Kelahiran anak yang lahir di Ternate pada tanggal 16 September 2004 sehingga nama orang tua anak semula IDRUS ALHADAR menjadi IDRUS ALWI ALHADAR;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate untuk mencatat dalam daftar yang teredia untuk itu tentang penggantian nama pada Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 oleh RAHMAT SELANG, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IB Ternate, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidanga

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2017/PN Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh MELDA RENNY TANTI, SH

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

MELDA RENNY TANTI, SH

RAHMAT SELANG, SH.,MH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,00,-
- Biaya ATK ----- Rp. 50.000,00,-
- Biaya Panggilan ----- Rp. 140.000,00,-
- Biaya Meterai ----- Rp. 6.000,00,-
- Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,00,- +
- J u m l a h ----- Rp. 231.000.00,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);